



**PERATURAN BUPATI
NOMOR 16 TAHUN 2013
TENTANG**

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib dan optimalisasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diatur Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kabupaten Konawe Utara
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Konawe Utara
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten konawe Utara
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TUPOKSI, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS DINAS-DINAS KABUPATEN KONAWA UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif ;
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Konawe Utara
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Konawe Utara

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai ruang lingkupnya

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis Dinas.
- b. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- c. Pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat
Uraian Tugas**

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai Uraian Tugas

- a. Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan Teknis Daerah sesuai ruang lingkupnya
- b. Penetapan Kebijakan Teknis Dinas
- c. Pengkoordinasian kegiatan yang menyangkut dalam pelaksanaan tugas Badan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Bupati serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Aspirasi masyarakat ;
- d. Pemantauan, Pemberian Bimbingan dan Pembinaan terhadap kegiatan Dinas
- e. Peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan serta Sumber Daya Manusia ;
- f. Pelaksanaan pengawasan, serta Upaya Pengelolaan Badan;
- g. Pengelolaan Sumber Daya Manusia bagi terlaksananya tugas Badan secara berdaya guna dan berhasil guna serta Pelaksanaan Pelayanan Teknis Administrasi di Bidang ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian berikut Penyusunan Rencana dan Program Kegiatan Badan ;
- h. Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan pelatihan serta pengembangan sarana Badan

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

Pasal 7

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan untuk diundangkan peraturan Bupati ini agar penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Konawe Utara

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal: 31-12-2013

BUPATI KONAWE UTARA

H.ASWAD SULAIMAN.P

Diundangkan : Wanggudu
Pada tanggal : 31-12-2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

H.ABUHAERA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda Gol.IV/c
Nip.195608051975011005

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2013 NOMOR.....40